



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Imam Bonjol nomor 37 Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan ,selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

### LAWAN

IR. ERIK L.T.P. SIAHAAN, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Samanhudi nomor 23 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya O.K. Iskandar, S.H.,M.H dan Aziarni Hasibuan, S.H.,M.H, masing-masing Advokat pada kantor OK. Iskandar dan Aziarni & Partners, beralamat di Jalan Brigjend Katamso nomor 371-A Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN tanggal 4 Nopember 2019 Tentang Penunjukan Majelis dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 19 Februari 2019 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 09 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 April 2018 dalam register perkara nomor 209/Pdt.G/2018/PN.Mdn telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Emma Evelyne S Siahaan, dan Riri Hotma Ria Siahaan, adalah ahli waris/anak kandung dari Almarhum

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN



Drs.Lintong Mangasa Siahaan, yang telah meninggal dunia tanggal 15 Juni 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia.

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Alm. Lintong Mangasa Siahaan, bersama-sama dengan Emma Evelyne S Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan, Tergugat, dan Penggugat yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, S.H., selaku Notaris di Medan, almarhum Drs.Lintong Mangasa Siahaan ada memberikan/menghibahkan harta kekayaannya kepada Penggugat yaitu berupa Saham, Tanah, Mobil, dan Rumah, begitu juga terhadap masing-masing anaknya tersebut, dan pemberian/hibah yang dilakukan oleh almarhum tersebut, telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing ahli waris/anak kandung almahum.
- Bahwa Berdasarkan pada point ke 4 (empat) dalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 tersebut, Penggugat, Tergugat, Emma Evelyne S Siahaan, dan Riri Hotma Ria Siahaan secara bersama-sama sepakat telah berjanji tidak akan menuntut baik secara Pidana maupun Perdata atas pemberian/hibah harta kekayaan milik Almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan yang telah dan akan dilakukan kepada Penggugat.
- Bahwa adapun diantara tanah yang telah dihibahkan oleh Almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada Penggugat yang sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 tersebut adalah termasuk bidang-bidang tanah yang terletak di :
  1. Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Sumatera Utara (selanjutnya disebut Tanah Simalingkar B), seluas  $\pm 156,270,04 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh ribu koma kosong empat meter persegi) atau lebih kurang 15 (lima belas) Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sungai Babura.
Selatan	: Tanah milik Advent Bangun/Aman Ginting/Hermanik.
Timur	: Sungai Babura.
Barat	: Jalan Bunga Rampai 2.
  2. Desa Delitua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Sedang, Sumatera Utara (Selanjutnya disebut tanah Namorambe) seluas  $\pm 130.000 \text{ M}^2$  (seratus tiga puluh ribu meter persegi) atau lebih kurang 13 (tiga belas) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah milik Dalimunthe.
-------	---------------------------

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah milik Bonar Opak.

Timur : Tanah milik Kaplingan Timbang Ginting/Bebas  
Sitepu/Iva/P. Lubis.

Barat : Sungai Babura.

- Bahwa surat asli atas tanah-tanah Simalingkar B dan surat asli tanah-tanah Namorambe tersebut, telah diserahkan oleh Almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada Penggugat, sehingga secara hukum hak atas tanah – tanah tersebut telah beralih menjadi Hak dan Kepunyaan Penggugat berdasarkan pemberian (Hibah) almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan sesuai Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Mimin Rusli, S.H. Notaris di Medan.
- Bahwa sejak diterima Penggugat tanah-tanah tersebut berikut dengan tanaman serta benda-benda yang terdapat diatasnya sebagai ikutannya, yang dikuasai serta diusahai oleh Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) Tahun, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada Penggugat, begitu juga pihak Tergugat, Emma Evelyne S Siahaan, dan Riri Hotma Ria Siahaan tidak pernah mengajukan keberatan sama sekali.
- Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth untuk menyatakan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Alm. Lintong Mangasa Siahaan, Emma Evelyne S Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan, Tergugat, dan Penggugat di hadapan Mimin Rusli, S.H. Notaris di Medan adalah Sah dan Berkekuatan Hukum.
- Bahwa selanjutnya, sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 2015, Tergugat secara pribadi ada meminta kepada Penggugat sedikit bagian Tanah Simalingkar B dan sedikit bagian Tanah Namorambe, namun atas permintaan Tergugat tersebut Penggugat tidak bersedia untuk memberikan tanah tersebut.
- Bahwa selanjutnya, sekitar akhir Tahun 2017, Tergugat kembali mengulangi permintaan terhadap tanah tersebut, namun hal tersebut disampaikan melalui Advokat Refman Basri, S.H. MBA, dan Penggugat tetap tidak bersedia untuk memberikan tanah yang dimintakan oleh Tergugat tersebut, sebab tanah yang dimintakan oleh Tergugat tersebut sudah menjadi hak Penggugat berdasarkan pemberian orangtua Penggugat yaitu almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan. Dan lagi pula Tergugat pun sudah mendapatkan tanah yang lainnya berdasarkan pemberian/hibah dari almarhum.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu dari mana dan dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengajukan gugatan Perdata terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam perkara perdata Reg. No. 612/Pdt.G/2017/PN.Mdn, yang gugatan Tergugat tersebut pada pokoknya menggugat Penggugat untuk menyerahkan setengah bagian dari tanah Simalingkar B dan setengah bagian dari tanah Namorambe tersebut kepada Tergugat. Yang menurut Tergugat dalam dalil gugatannya, bahwa hak Tergugat diperoleh berdasarkan wasiat almarhum.Drs.Lintong Mangasa Siahaan.
- Bahwa ternyata Gugatan Perdata yang diajukan Tergugat tersebut bukanlah semata-mata untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukum Tergugat, melainkan bertujuan untuk merusak nama baik Penggugat di Keluarga Besar almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan dan juga di Masyarakat luas secara umum, hal mana terbukti pada Pelaksanaan Mediasi Perkara No. 612/Pdt.G/2017/PN.Mdn, Tergugat tidak melaksanakannya secara sungguh-sungguh, dan akibatnya gugatan Tergugat tersebut akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Medan, yang sebagaimana tertuang didalam keputusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 14 Maret 2018 Nomor : No. 612/Pdt.G/2017/PN.Mdn.
- Bahwa selain itu juga Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan laporan Nomor LP/200/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, dengan sangkaan diduga menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Authentik terkait Akta Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat Penggugat dihadapan Wanda Lucia SH, selaku Notaris di Medan, terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 28.218,432 M<sup>2</sup> yang terletak di Namorambe Deli Tua, yaitu merupakan bagian bidang tanah yang terletak di Namorambe seluas lebih kurang 13 Hektar kepunyaan Penggugat.
- Bahwa Akte Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 tersebut, yang sebagai Objek Laporan Pidana Tergugat tersebut, adalah dibuat untuk kepentingan tindak lanjut hukum perikatan atas Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 tersebut, yang objek tanahnya merupakan sebagian bidang tanah yang terletak di Namorambe seluas lebih kurang 130.000 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh ribu meter persegi) atau lebih kurang 13 (tiga belas) Hektar kepunyaan Penggugat, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth untuk menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akte Penegasan Hibah Nomor

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tanggal 27 Maret tahun 2017 yang dibuat di hadapan Wanda Lucia, SH selaku Notaris di Medan.

- Bahwa perbuatan dari Tergugat yang menggugat Penggugat secara Perdata di Pengadilan Negeri Medan atas objek tanah di Simanglingkar B dan objek tanah di Namorambe tersebut, serta melaporkan Penggugat di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terkait objek tanah di Namorambe Deli Tua yang telah di hibahkan oleh almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan bersama-sama dengan anak-anak almarhum dihadapan Mimin Rusli, S.H. Notaris di Medan tersebut, adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sebab telah melanggar ketentuan Poin 4 Akta No. 58 tanggal 13 Maret 2012 tersebut, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Perbuatan Tergugat tersebut adalah *Perbuatan Wanprestasi (Ingkar-Janji)*.
- Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar-Janji) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, karena menggugat Penggugat di pengadilan Negeri Medan dan membuat laporan pidana di Polda Sumatera Utara terhadap diri Penggugat, telah mencemarkan nama baik Penggugat di lingkungan keluarga Besar almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan dan juga di lingkungan masyarakat luas pada umumnya, sebab dengan adanya perkara tersebut seolah-olah Penggugat memperoleh tanah-tanah tersebut secara tidak benar, maka oleh karena itu patut dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, dalam Perkara a quo untuk menghukum Tergugat menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat yang diumumkan atau dimuat di 3 (tiga) Media Cetak Nasional selama 7 (Tujuh) hari berturut-turut, yang redaksi dan bahasa kalimatnya dimuat sesuai dengan permintaan Penggugat yang diumumkan berdasarkan standar Pengumuman Media Cetak yang dapat dibaca oleh khalayak ramai ;
- Bahwa akibat dari tindakan Wanprestasi (Ingkar-Janji) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian secara materiil yaitu senilai penggantian biaya Materai dalam pengajuan perkara gugatan ini sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sehingga patut dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar biaya pematraian surat gugatan Penggugat sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tertulis yang autentik, dan keberadaan bukti-bukti tersebut tidak diragukan lagi atas kebenarannya, maka secara hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yth, agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan, agar kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak Penggugat dan pihak Tergugat, kemudian mengadili Perkara gugatan ini, dan seterusnya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah mengingkari Poin 4 Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh almarhum Drs.Lintong Mangasa Siahaan bersama-sama dengan Emma Evelyne S Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan, Tergugat, dan Penggugat dihadapan Mimin Rusli, S.H. selaku Notaris di Medan adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh almarhum Drs.Lintong Mangasa Siahaan bersama-sama dengan Emma Evelyne S Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan, Tergugat, dan Penggugat, dihadapan Mimin Rusli, S.H. selaku Notaris di Medan ;
4. Menyatakan Sebidang Tanah seluas lebih kurang 156,270,04 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh ribu koma kosong empat meter persegi) atau lebih kurang 15 (lima belas) Hektar, yang terletak di Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sungai Babura.
Selatan	: Tanah milik Advent Bangun/Aman Ginting/Hermanik.
Timur	: Sungai Babura.
Barat	: Jalan Bunga Rampai 2.

Adalah Hak dan Kepunyaan Penggugat berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Mimin Rusli, S.H. Notaris di Medan

5. Menyatakan Sebidang Tanah seluas lebih kurang 130.000 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh ribu meter persegi) atau lebih kurang 13 (tiga belas) Hektar yang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Delitua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang  
Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Dalimunthe.
- Selatan : Tanah milik Bonar Opak.
- Timur : Tanah milik Kaplingan Timbang Ginting/Bebas Sitepu/ Iva/ P. Lubis.
- Barat : Sungai Babura.

Adalah Hak dan Kepunyaan Penggugat berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Mimin Rusli, S.H. Notaris di Medan.

6. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akte Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret tahun 2017 yang dibuat oleh Penggugat yang bertindak sebagai para pihak di hadapan Wanda Lucia, SH, selaku Notaris di Medan ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyatakan permintaan maafnya secara terbuka kepada Penggugat yang diumumkan dan dimuat di 3 (tiga) Media Cetak Nasional selama 7 (Tujuh) hari berturut-turut, yang redaksi dan bahasa kalimatnya dimuat sesuai dengan permintaan Penggugat yang diumumkan berdasarkan standar Pengumuman Media Cetak yang dapat dibaca oleh khalayak ramai ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat yaitu biaya Pemateraian surat gugatan Penggugat sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) ;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding, dan kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini.

Apabila Pengadilan c.q. Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio Plur Litis Consortiu*).

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tentang Wanprestasi atas objek Gugatan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan dan pada Petitumnya meminta kepada Majelis Hakim agar dinyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pernyataan dimaksud.

2. Bahwa disamping itu Penggugat juga mendalilkan adanya Akta Penegasan Hibah No. 12 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Wanda Lucia, SH. Selaku Notaris di Medan yang merupakan tindak lanjut dari Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 tersebut dan memohon kepada Majelis agar Akta tersebut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.
3. Bahwa oleh karena didalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan dan dalam Akta Penegasan Hibah No.12 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Wanda Lucia, SH. Selaku Notaris di Medan, maka secara hukum terdapat kurang pihak dengan **tidak menggugat** Notaris Mimin Rusli, SH dan Notaris Wanda Lucia, SH sebagai para Pihak dalam Gugatannya.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku dalam mengajukan Gugatan Penggugat wajib mengikutsertakan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek sengketa, **dan oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak maka sangat beralasan hukum Majelis hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).**

**B. Gugatan Penggugat kabir dan tidak jelas karena tidak ada hubungan hukum antara Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan dan Akta Penegasan Hibah No. 12 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Wanda Lucia, SH. Selaku Notaris di Medan dengan objek tanah yang dimohonkan Petitumnya oleh Penggugat dalam Gugatannya yang terletak di Kelurahan Sialingkar B Kota Medan dan di Desa Delitua Kecamatan Namorabe, Kabupaten Deli Serdang.**

1. Bahwa **Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada halaman (1)** menyatakan bahwa Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan, dimana pada pokoknya mendalilkan Almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan **ada memberikan/menghibahkan harta kekayaannya kepada Penggugat** berupa saham, **tanah**, mobil dan rumah.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa **Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada halaman (1) dan (2)** ada pun diantara tanah yang telah dihibahkan oleh Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan tersebut adalah **termasuk bidang-bidang tanah yang terletak di :**

2.1. Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara (selanjutnya disebut tanah Simalingkar B), seluas  $\pm 156.270,04 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh ribu koma kosong empat meter persegi) atau kurang lebih 15 (lima belas) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai Babubar  
Selatan : Tanah milik Advent Bangun/Aman Ginting/Hermanik  
Timur : Sungai Babura  
Barat : Jalan Bunga Rapai 2

2.2. Desa Delitua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Selanjutnya disebut tanah Namorambe) seluas  $\pm 130.000 \text{ M}^2$  (seratus tiga puluh ribu meter persegi) atau lebih kurang 13 (tiga belas) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai Babura  
Selatan : Tanah milik Advent Bangun/Aman Ginting/  
Hermanik  
Timur : Sungai Babura  
Barat : Jalan Bunga Rampai 2

3. Bahwa **Penggugat mendalilkan dalam Gugatan pada halam (4)** sebagai tindak lanjut dari Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 membuat Akta Penegasan Hibah No.12 tanggal 27 Maret 2017 dihadapan Wanda Lucia, SH, Notaris di Medan, yakni objek tanah yang merupakan sebidang tanah terletak di Namorambe seluas  $\pm 130.000 \text{ M}^2$  atau 13 Ha sebagai Penggugat

4. Bahwa didalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan **tidak ada yang menyebutkan adanya kedua objek tanah yang dihibahkan oleh Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada Penggugat** sebagaimana tersebut pada angka (2) diatas, demikian juga **tidak ada disebutkan adanya hubungan hukum** antara



Akta Penegasan Hibah No. 12 tanggal 27 Maret 2017 dihadapan Wanda Lucia, SH, Notaris di Medan, demikian juga **berbeda objek tanahnya didalam Akta tersebut dengan yang dimohonkan Petitum dalam Gugatannya** Sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dala perkara aquo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(N.O)**.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam eksepsi juga merupakan dalil-dalil bertahan dalam Pokok Perkara, sehingga tidak perlu diulang kembali karena merupakan satu kesatuan dalam dalil jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita halaman (1) dan (2) serta petitumnya, dimana orang tua Penggugat dan Tergugat yakni Almarhum Dr. Lintong Mangasa Siahaan **ada menghibahkan tanah kepada Penggugat** yakni :

3.1. Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Sumatera Utara (selanjutnya disebut tanah Simalingkar B), seluas  $\pm 156.270,04 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh ribu koma kosong empat meter persegi) atau kurang lebih 15 (lima belas) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai Babura  
Selatan : Tanah milik Advent Bangun/Aman  
Ginting/Hermanik  
Timur : Sungai Babura  
Barat : Jalan Bunga Rampai 2

3.2. Desa Delitua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Selanjutnya disebut tanah Namorambe) seluas  $\pm 130.000 \text{ M}^2$  (seratus tiga puluh ribu meter persegi) atau lebih kurang 13 (tiga belas) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai Babura  
Selatan : Tanah milik Advent Bangun/Aman  
Ginting/Hermanik  
Timur : Sungai Babura  
Barat : Jalan Bunga Rampai 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan memohon dalam Petitum Gugatannya agar Majelis Hakim menyatakan kedua objek tanah tersebut diatas adalah sah sebagai hak dan kepunyaan Penggugat berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH Notaris di Medan;

4. Bahwa **tidak benar** dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas sebab kedua objek tanah tersebut diatas tidak ada disebutkan didalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan, bahwa Almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan selaku orang tua dari Penggugat dan Tergugat **ada memberikan/menghibahkan** harta kekayaan tersebut kepada Penggugat, apalagi persetujuan dari Tergugat;
5. Bahwa fakta hukum yang **tidak terbantahkan isi Akta** pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No.58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa Para Penghadap, termasuk **Penggugat dan Tergugat** didalamnya beserta Emma Evelyne Sumihar Siahaan Ir. Riri Hotma Ria Siahaan **mengakui dan menyetujui** sebagai orang tua dan atau putra putri dari Drs. Lintong Mangasa Siahaan dan Nyonya Marisi Tua Tampubolon dan **tidak ada lagi anak-anak dari keduanya selain dari Penggugat dan Tergugat** serta Emma Evelyne Sumihar Siahaan, Ir. Riri Hotma Ria Siahaan;
  - 5.2. Bahwa Para Penghadap menyatakan **menyetujui pemberian hibah** yang dilakukan oleh mereka berupa saham, tanah, mobil dan rumah yang merupakan harta kekayaan dari orang tua mereka kepada saudara mereka yang bernama Erik L.T.P Siahaan (Penggugat);
  - 5.3. Bahwa Para Penghadap menyatakan melepaskan hak mereka atas harta milik orang tua mereka **YANG TELAH DAN AKAN DIHIBAHKAN** oleh ayah mereka kepada saudara mereka yang bernama Erik L.T.P Siahaan (Penggugat) yang merupakan anak ke-4 (kempat) dari orang tua mereka;
  - 5.4. Bahwa Para Penghadap menyatakan **tidak akan menuntut baik secara pidana maupun perdata atas pemberian hibah harta kekayaan orang tua mereka YANG AKAN DAN TELAH DILAKUKAN oleh ayah mereka kepada saudara mereka yang**



bernama Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan yang merupakan anak ke-4 (keempat) dari orang tua mereka;

5.5. Bahwa Para Penghadap menyatakan **mengakui dan menyetujui** pemberian hibah **YANG AKAN DAN TELAH DILAKUKAN** oleh ayah mereka kepada saudara mereka yang bernama Erik L.T.P Siahaan (Penggugat) yang merupakan anak ke-4 (keempat) dari orang tua mereka adalah telah sesuai dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan ketentuan Legitime Portie sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 913 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

6. Bahwa tidak benar kedua objek tanah tersebut diatas baik dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat merupakan objek tanah atau harta kekayaan orang tua Penggugat dan Tergugat (ic. Drs. Lintong mangasa Siahaan) **YANG TELAH DIHIBAHKAN** dari Drs. Linting Mangasa Siahaan kepada Penggugat sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya karena tidak ada disebutkan ke-2 (kedua) objek tanah tersebut didalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH Notaris Medan;

7. Bahwa **tidak benar dalil Penggugat pada halaman (2)** dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Surat Asli atas kedua objek tanah tersebut diatas telah diserahkan oleh Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada Penggugat karena tentang peristiwa hukum tersebut juga **tidak ada disebutkan** dalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan, **sehingga tidak benar dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman (2)** menyatakan kedua objek tersebut telah beralih menjadi hak dan kepunyaan Penggugat karena hibah berdasarkan Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan

8. Bahwa secara hukum beralihnya hak atas atau terjadinya pelepasan hak atau tanah, khususnya perbuatan hukum dengan hibah dilakukan dengan suatu Akta Hibah yang dilakukan oleh si Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, sedangkan dalam fakta hukumnya pada akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan menandatangani termasuk Penggugat dan Tergugat dan **tidak**

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN



ada secara khusus menyangkut adanya hibah tentang kedua objek tanah tersebut diatas YANG TELAH DILAKUKAN dari orang tua dari Penggugat dan Tergugat (ic. Drs. Mangasa L.T.P Siahaan) kepada Penggugat

9. Bahwa hal ini dapat dengan jelas dan terang dilihat dari kesepakatan sesuai dengan isi Angka (3) Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimi Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan tersebut diatas (4.3) : Bahwa Para Penghadap menyatakan melepaskan hak mereka atas harta milik orang tua mereka YANG TELAH DAN AKAN DIHIBAHKAN oleh ayah mereka kepada saudara mereka yang bernama Erik L.T.P Siahaan (Penggugat) yang merupakan anak ke- 4 (empat) dari orang tua mereka;
10. Bahwa isi kesepakatan pada angka (4) dalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 bahwa para Penghadap (termasuk Penggugat dan Tergugat) menyatakan tidak akan menuntut baik secara pidana maupun perdata atas peberian hibah harta kekayaan orang tua mereka YANG AKAN DAN TELAH DILAKUKAN oleh ayah mereka kepada Saudara mereka yang bernama Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan yang merupakan anak ke-4 (keempat) dari orang tua mereka, dan oleh karena tidak ada kedua objek tanah tersebut telah dihibahkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat (Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan) berdasarkan Akta No. 58 tanggal 13 Maret 2012 diatas, maka dengan demikian tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada halaman (3) yang menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) pada angka (4) Akta No. 58 tanggal 13 Maret 2012 tersebut diatas menyangkut kedua objek yang didalilkan dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat;
11. Bahwa perbuatan hukum Tergugat (Paul B.M. Siahaan) dalam mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Medan terhadap Penggugat (Erik L.T.P. Siahaan) dalam perkara perdata No. 612/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2018 dan No. 171/Pdt.G/2018/PN.Mdn serta secara pidana dengan membuat laporan Polisi No. LP/200/II/2018/SPKT "II" tanggal 13 Februari 2018, adalah tidak ada kaitan dan hubungan hukum dengan kedua objek tanah yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, dengan dalil sebagai berikut :





11.1. Bahwa dalam perkara perdata No.612/Pdt.G/2017/PN.Mdntelah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Maret 2018 disebabkan Tergugat yang berkapasitas sebagai Penggugat dalam perkara perdata tersebut tidak hadir dalam sidang mediasi, maka sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 dinyatakan sebagai **Penggugat dan Tergugat yang tidak beritikad baik dan oleh Pengadilan Negeri Medan Gugatan Penggugat Dinyatakan tidak dapat diterima;**

11.2. Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Gugatan baru yakni dalam perkara perdata No. 171/Pdt.G/2018/PN.Mdn dimana Tergugat selaku Penggugat dan Penggugat selaku Tergugat dalam perkara tersebut, dimana objek perkaranya adalah berkaitan dengan wasiat Ayah Penggugat dan Tergugat (Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan) tertanggal 23 Desember 2011 dan **Bedasarkan Peta Gambar Tanah** yang dibuat dan ditandatangani oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 **diperoleh fakta dilapangan tentang luas, batas dan letak tanah objek perkara seluas 30,1 Ha dengan perincian sebagai berikut :**

- **Tanah seluas 15,97 Ha berada di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan** dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah masyarakat.
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah masyarakat dan kuburan kampung.
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah masyarakat.
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah masyarakat dan sungai Babura.
- **Tanah seluas 14,13 Ha berada di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang** dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Babura dan tanah masyarakat.
  - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah masyarakat.
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai babura.
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah masyarakat.

11.3. Bahwa berdasarkan Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 dan Peta Gambar Tanah yang diperbuat oleh HL Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 tersebut diatas, **ada sebahagian hak Penggugat** terletak di Desa Namorambe dan di Simalingkar B Kota Medan, **demikian juga ada hak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat** di Desa Namorambe dan di Simalingkar B Kota Medan, akan tetapi fakta hukum kedua objek tanah tersebut diatas dikuasai oleh Penggugat dan tidak membagi atau memberikan hak Tergugat;
- 11.4. Bahwa objek Gugatan Tergugat dalam perkara perdata No.171/Pdt.G/2018/PN.Mdn tidak ada kaitan dan hubungan hukum dengan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan dan Tergugat dengan mengajukan Gugatan No.171/Pdt.G/2018/PN.Mdn ingin mendapatkan sebagian hak Tergugat sebagaimana tersebut dalam wasiat tertanggal 23 Desember 2011;
- 11.5. Bahwa sedangkan Laporan Pidana yang dilakukan oleh Tergugat di Polda Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/200/II/2018/SPKT "II" tanggal 13 Februari 2018 disebabkan karena telah ada Putusan Praperadilan No.39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2018 maka tidak lagi diperlukan untuk membahasnya dalam perkara aquo, namun objek tanah milik Tergugat berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 terletak di Desa Delitua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang seluas 8.218,432 M<sup>2</sup> tidak ada kaitan dan hubungan hukum dengan Akta No. 58 tanggal 13 Maret 2012;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas **tidak benar adanya Akta Penegasan Hibah No.12 tanggal 27 Maret 2017** yang dibuat dihadapan Wanda Lucia, SH, Notaris di Medan sehingga **tidak benar dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman (4)** yang menyatakan Akta Penegasan Hibah No.12 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Wanda Lucia, SH Selaku Notaris di Medan, **merupakan tindak lanjut hukum perikatan atas Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak. 58 tanggal 13 Maret 2012** yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan;
13. Bahwa fakta hukum dalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan **tidak ada disebutkan** tentang tanah yang dimaksud dalam surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 terletak di Desa Delitua, Kecamatan Namorambe,

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Deli Serdang **telah dihibahkan oleh Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada Penggugat Erik L.T.P. Siahaan;**

14. Bahwa fakta hukumnya didalam Akta Penegasan Hibah No. 12 tanggal 27 Maret 2017 **tidak ada disebutkan berkaitan dan memiliki hubungan hukum** dengan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No.58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan, **apalagi menyebutkan merupakan harta dari Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan yang telah dihibahkan kepada Penggugat** dan tindak lanjut dari Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012;
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, **maka tidak benar dalil Penggugat pada halaman (3) dan (4),** yang menyatakan Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat baik dilingkungan keluarga besar Almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan dan juga dilingkungan masyarakat luas pada umumnya;
16. Bahwa dengan demikian atas fakta-fakta hukum diatas dan berdasar bukti surat dan saksi yang akan diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban dan atau bantahannya, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo monolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019 dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan bersama-sama dengan Emma Evelyn S. Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan, Tergugat dan Penggugat dihadapan Mimin Rusli, SH selaku Notaris di Medan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 28/2019 tertanggal 21 Februari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 36/2019 tertanggal 27 Februari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Mei 2019, telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya pada tanggal 14 Mei 2019 dan risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Juni 2019, telah menyerahkan Risalah Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 2 Juli 2019 dan risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 Juni 2019, telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya pada tanggal 2 Juli 2019 dan risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 September 2019, telah menyerahkan Risalah Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 10 September 2019 dan risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 September 2019;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Mei 2019 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Mei 2019, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**I. AKTA PERNYATAAN PERSETUJUAN TENTANG PELEPASAN HAK NOMOR : 56, 57, 58 DAN 59 MASING-MASING TANGGAL 13 MARET 2012 YANG DIBUAT DIHADAPAN MIMIN RUSLI, SH, NOTARIS DI MEDAN ADALAH AKTA YANG BERSIFAT UMUM DAN HANYA DAPAT DIPERGUNAKAN/DILAKSANAKAN OLEH ALM. DRS. LINTONG MANGASA SIAHAAN.**

1. Bahwa **keliru** pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya **halaman (39) dan amar putusan pada angka (2) Dalam Pokok Perkara** yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan bersama-sama dengan Emma Evelyne S. Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan, Tergugat dan Penggugat dihadapan Mimin Rusli, SH selaku Notaris di Medan, **sebab** faktanya Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan bersama dengan anak-anaknya **tidak saja membuat Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012, melainkan ada 4 (empat) Akta yakni Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor : 56, 57, 58 dan 59 tanggal 13 Maret**





- 2012 yang masing-masing isinya adalah sama hanya nama yang berbeda mengenai kepada siapa masing-masing Akta tersebut diberikan dan ke-4 (keempat) Akta Nomor 56, 57, 58 dan 59 tersebut bersifat umum karena tidak disebutkan secara rinci/spesifik harta mana saja yang diberikan oleh orang tua mereka kepada masing-masing anak berdasarkan akta tersebut.
2. Bahwa sesuai dengan **keterangan Saksi Mimin Rusli, SH, selaku Notaris yang membuat Akta No. 58 tanggal 13 Maret 2012** dan Keterangan Ahli Dr. Ferry Susanto Limbong, SH, M.Hum, bahwa Akta No. 56, 57, 58 dan 59 masing-masing tanggal 13 Maret 2012 tersebut adalah **Akta awal dan atau pendahuluan yang masih bersifat umum** sebab tidak disebutkan secara rinci/spesifik harta mana saja yang dihibahkan dari Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada masing-masing anaknya sehingga **secara hukum tidak terjadi dan atau belum terjadi peralihan hak** dari Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada anak-anaknya berdasarkan Akta-Akta tersebut;
  3. Bahwa secara hukum Akta No. 56, 57, 58 dan 59 masing-masing tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH tersebut **tidak dapat berdiri sendiri**, melainkan **harus ditindaklanjuti dengan suatu Akta Khusus** berupa Akta Hibah yang wajib menyebutkan secara rinci/spesifik harta-harta mana saja yang dihibahkan oleh Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada masing-masing anaknya;
  4. Bahwa saksi Mimin Rusli, SH selaku Notaris yang membuat Akta No. 56 s/d 59 tersebut didalam persidangan tanggal 30 Oktober 2018 telah menerangkan bahwasanya tujuan dibuatnya Akta No. 56 s/d 59 tersebut adalah sebagai pernyataan persetujuan dari anak-anak kepada orang tua mereka (ic. Drs. Lintong Mangasa Siahaan) untuk membagikan harta orang tuanya kepada masing-masing anaknya yang nantinya akan dibuatkan dalam suatu Akta Hibah tanpa perlu memperoleh persetujuan ataupun dihadiri oleh anak-anaknya lagi, sehingga secara hukum Akta Khusus sebagai tindak lanjut dari Akta No. 56 s/d 59 tanggal 13 Maret 2012 tersebut **harus dibuat oleh orang tua Penggugat dan Tergugat yakni Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan** ;
  5. Bahwa hal tersebut **sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 40 alinea (3) dan (4) Putusannya** yakni sebagai berikut :



“Menimbang, bahwa keempat Akta Nomor 56,57,58 dan 59 tersebut bersifat umum tidak disebutkan secara rinci/spesifik harta mana saja yang diberikan oleh orang tua mereka kepada masing-masing anak tersebut”

“Menimbang, bahwa ternyata semasa hidupnya Lintang Mangasa Siahaan selaku orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada membuat Akta tersendiri secara rinci/spesifik kepada masing-masing anaknya tersebut sebagai tindak lanjut dari Akta Nomor 56,57,58 dan 59 tersebut, seharusnya karena Akta Nomor 56,57,58 dan 59 bersifat umum, maka semasa hidupnya Lintang Mangasa Siahaan membuat Akta tersendiri mengenai harta yang mana yang diserahkan kepada masing-masing anaknya sebagai tindak lanjut dari Akta Nomor 56,57,58 dan 59 tersebut, sehingga pemberian harta kepada masing-masing anak tersebut menjadi jelas dan tidak menimbulkan sengketa antara mereka dikemudian hari ”

6. Bahwa **akan tetapi** faktanya Drs. Lintang Mangasa Siahaan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2012 dan semasa hidupnya Drs. Lintang Mangasa Siahaan belum pernah membuat Akta Khusus sebagai tindak lanjut dari Akta No. 56 s/d 59, **sehingga menurut Ahli Dr. Ferry Susanto Limbong, SH.M.Hum dan Notaris Mimin Rusli, SH, secara hukum Akta-akta No. 56 s/d 59 tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, sebab pihak yang berhak mempergunakannya yakni Drs. Lintang Mangasa Siahaan telah meninggal dunia.**
7. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, cukup alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk **membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo **sepanjang berkenaan dengan amar Putusan pada angka (2) Dalam Pokok Perkara** yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Drs. Lintang Mangasa Siahaan bersama-sama dengan Emma Evelyne S. Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan, Tergugat dan Penggugat dihadapan Mimin Rusli, SH selaku Notaris di Medan, **dan selanjutnya memutus sendiri dengan amar putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa secara keseluruhan Terbanding tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 19



Februari 2019 Nomor: 209/Pdt.G/2018/Pn.Mdn, namun terkhusus pada Petitum Poin 2 (yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan bersama-sama dengan Emma Evelyne S Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan, Tergugat dan Penggugat dihadapan Mimin Rusli SH selaku Notaris di Medan menurut Terbanding sudah Tepat dan Benar menurut hukum, sebab pertimbangan pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa keberatan yang disebutkan oleh Tergugat/Pembanding didalam memori bandingnya secara hukum tidak dapat dibenarkan, sebab keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh pembanding tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, hal ini dapat Penggugat /Terbanding, uraikan dibawah ini sebagai berikut :

**Tentang Keberatan Pembanding ad I**

- Bahwa keberatan Para Pembanding tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan, sebab proses pembuatan Akta Pernyataan dan Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret Tahun 2012 tersebut telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan sah nya suatu perjanjian yang telah diatur secara limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Vide 1320 BW).
- Bahwa berdasarkan seluruh proses pembuktian di Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara a quo, tidak ada peristiwa hukum apapun yang dapat membatalkan ataupun dapat menyatakan batal demi hukum Akta Pernyataan dan Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret Tahun 2012 tersebut, sehingga Akta tersebut telah sah dan berkekuatan hukum.
- Bahwa tidak benar dalil Terbanding yang menyatakan belum terjadi peralihan hak dari Alm. Lintong Mangasa Siahaan kepada Anak-Anaknya berdasarkan Akta Pernyataan dan Pelepasan Hak Nomor 56,57,58,dan 59 tanggal 13 Maret Tahun 2012, sebab keberadaan Akta tersebut justru memberikan legitimasi terhadap pemberian harta milik Alm. Lintong Mangasa Siahaan kepada Anak-Anaknya yang **telah diberikan sebelum dibuatnya Akta Akta tersebut** (Vide Poin 3 Akta Pernyataan dan Pelepasan Hak Nomor 56,57,58,dan 59 tanggal 13 Maret Tahun 2012).
- Bahwa keliru jika Pembanding menyatakan Akta Pernyataan dan Pelepasan Hak Nomor 56,57,58,dan 59 tanggal 13 Maret Tahun 2012 tidak dapat berdiri sendiri, sebab Akta Akta tersebut merupakan persetujuan dan pelepasan hak yang bersifat sepihak, sehingga tidak perlu ditindaklanjuti dengan akta lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun ...../3
- Bahwa meskipun objek-objek yang terdapat di dalam Akta Pernyataan dan Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret Tahun 2012 tidak dibuat secara terperinci, namun hal tersebut dapat dibenarkan oleh hukum, hanya saja dibutuhkan penafsiran dari para penghadap, hal tersebut sejalan dengan keterangan ahli Prof Tan Kamello yang menyatakan berdasarkan Pasal 1343 KUH Perdata, kalau ada suatu perjanjian menimbulkan penafsiran maka yang dipegang adalah tujuan dan maksud dari para pihak.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA AKTA PERNYATAAN PERSETUJUAN TENTANG PELEPASAN HAK NOMOR 58 TANGGAL 13 MARET 2012 DENGAN TANAH OBJEK SENGKETA

- Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang terlalu normatif dan tidak mencerminkan rasa keadilan, serta dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap status hukum seluruh harta milik Alm. Lintang Mangasa Siahaan yang telah diberikan kepada anak anaknya semasa hidupnya.
- Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 40 Paragraf 4 menyatakan :  
"Menimbang, bahwa ternyata semasa hidupnya Lintang Mangasa Siahaan selaku orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada membuat akta tersendiri secara rinci/spesifik kepada masing-masing anaknya tersebut sebagai tindak lanjut dari akta Nomor 56, 57, 58 dan 59 tersebut, seharusnya karena akta nomor 56, 57, 58 dan 59 bersifat umum, maka semasa hidupnya Lintang Mangasa Siahaan membuat akta tersendiri mengenai harta mana yang diserahkan kepada masing-masing anaknya sebagai tindak lanjut dari akta nomor 56, 57, 58 dan 59 tersebut, sehingga pemberian harta kepada masing-masing anak tersebut menjadi jelas dan tidak menimbulkan sengketa antara mereka dikemudian hari"
- Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana keterangan saksi Mimin Rusli yang menyatakan dengan adanya Pasal 4 akta nomor 58 tersebut para ahli waris tidak akan menuntut baik secara pidana maupun perdata

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai isi akta tersebut (*Vide Putusan Tingkat Pertama Halaman 26*) dan hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Emma Evelyne S Siahaan dan Riri Hotma Ria Siahaan.

- Bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat pertama menyatakan dalam pertimbangannya halaman 40 Alinea terakhir menyatakan :  
"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sebidang tanah seluas 156.270,04 m2 atau lebih kurang 15 (lima belas) hektar yang terletak di kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sebidang tanah seluas 130.000 m2 atau lebih kurang 13 (tiga belas) hektar yang terletak di Desa Delitua Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara telah diberikan Lintang Mangasa Siahaan semasa hidupnya kepada Penggugat sebagai tindak lanjut dari Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 tersebut"
- Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru, sebab berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebenarnya tanah seluas 156.270,04 m2 atau lebih kurang 15 (lima belas) hektar yang terletak di kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sebidang tanah seluas 130.000 m2 atau lebih kurang 13 (tiga belas) hektar yang terletak di Desa Delitua Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara telah diberikan oleh Alm Lintang Mangasa Siahaan kepada Penggugat semasa hidupnya sebelum dibuatnya Akta Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 tersebut yaitu pada Bulan Januari 2012.
- Bahwa hal tersebut terbukti berdasarkan keterangan Saksi Herlina Siregar yang keterangannya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dibawah sumpah menyatakan pada bulan Januari 2012 Alm Drs Lintang Mangasa Siahaan datang ke Ruangan Saksi dan menyerahkan 3 Koper yang berisi surat tanah yang terletak di Simalingkar dan Namorambe (*Vide Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Halaman 21*).
- Bahwa keterangan saksi Herlina Siregar tersebut berkesesuaian dengan Saksi Emma Evelyne S Siahaan dan Riri Hotma Ria Siahaan yang meyakini bahwa tanah objek sengketa telah diberikan kepada Penggugat sebelum dibuatnya Akta 58 tersebut, dan sudah menjadi kebiasaan bagi Alm. Lintang Mangasa Siahaan memberikan tanah

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN





miliknya kepada anaknya dengan cara memberikan surat-surat asli atas tanah kepada masing masing anak.

- Bahwa selanjutnya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama halaman 41 paragraf 2 yang menyatakan bahwa Bukti P-6 (Surat Pernyataan dan Penegasan Tentang Objek Hibah yang dibuat oleh Saksi Emma Evelyn S Siahaan dan Riri Hotma Ria Siahaan) hanya mengikat terhadap keduanya adalah keliru, sebab justru Bukti P-6 tersebut mengikat terhadap seluruh ahli waris Alm. Lintong Mangasa Siahaan dan membuktikan bahwa tanah objek sengketa memang telah diberikan Almarhum kepada Pembanding.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena telah terbukti tanah objek sengketa diserahkan oleh Alm Lintong Mangasa Siahaan kepada Pembanding sebelum dibuatnya Akta 58 tanggal 13 Maret 2012, maka keberadaan Akta 58 tersebut adalah untuk melegitimasi dan memberikan perlindungan bagi Pembanding yang telah menerima harta milik alm. Lintong Mangasa Siahaan sehingga tanah objek sengketa adalah menjadi milik Pembanding.

## 2. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN AKTA NO. 12 TENTANG PENEGASAN HIBAH TANGGAL 27 MARET 2017

- Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 42 Paragraf 2 menyatakan :  
*Menimbang, bahwa karena akta nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 dibuat atas keterangan sepihak yaitu Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan (Penghadap) dan bukan atas persetujuan Emma Evelyn Sumihar Siahaan SE, Ir. Riri Hotma Ria Siahaan dan Paul Baja Marudut Siahaan, maka akta tersebut tidak mengikat terhadap mereka dan tidak mengikat terhadap tanah yang disebutkan dalam akta nomor 12 tanggal 27 maret 2017 tersebut*
- Bahwa tidak benar Akta Nomor 12 tentang Penegasan Hibah tanggal 27 Maret 2017 tersebut dibuat tanpa persetujuan Emma Evelyn S Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan dan Paul Baja Marudut Siahaan (Terbanding), sebab Pembanding telah mendapatkan persetujuan dari saudara-saudara kandungnya berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 tentang Persetujuan dan Pelepasan Hak.
- Bahwa oleh karena tanah objek yang terdapat dalam Akta Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 tersebut adalah merupakan bagian dari tanah objek sengketa tanah seluas 130.000 m2 atau lebih kurang 13 (tiga

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN



belas) hektar yang terletak di Desa Delitua Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara milik Pembanding, maka akta penegasan hibah tersebut menjadi mengikat terhadap tanah yang disebutkan dalam Akta Nomor 12 Terebut.

3. TANAH OBJEK SENGKETA BUKANLAH HARTA WARISAN ALM. LINTONG MANGASA SIAHAAN YANG BELUM TERBAGI

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 42 Paragraf terakhir menyatakan :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan petitum angka 4 (empat) dan angka (lima) diatas bahwa semasa hidupnya Lintong Mangasa Siahaan tidak ada membuat akta tersendiri mengenai pemberian hibah kepada masing-masing anaknya sebagai tindak lanjut dari Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 56, 57, 58 dan 59 tersebut, termasuk sebidang tanah seluas lebih kurang 156.270,04 m<sup>2</sup> atau lebih kurang 15 (lima belas) hektar yang terletak di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sebidang tanah seluas lebih kurang 130.000 m<sup>2</sup> atau lebih kurang 13 (tiga belas) hektar yang terletak di Desa Delitua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka kedua bidang tanah tersebut merupakan harta warisan almarhum Lintong Mangasa Siahaan yang belum terbagi.

- Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan keterangan Saksi Herlina Siregar, Saksi Riri Hotma Ria Siahaan dan Saksi Emma Evelyne S Siahaan telah menyatakan tanah objek sengketa telah diberikan kepada Pembanding pada Januari 2012, hal ini berkesesuaian dengan bukti P-12 sampai dengan bukti P-37, dimana surat-surat asli dan fisik atas tanah objek sengketa telah dikuasai dan diusahai oleh pembanding.

4. PERBUATAN TERBANDING ADALAH SUATU WANPRESTASI TERHADAP AKTA PERNYATAAN PERSETUJUAN TENTANG PELEPASAN HAK NOMOR 58 TANGGAL 13 MARET 2012

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 43 paragraf 1 dan 2 menyatakan :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo yang telah menggugat Penggugat dalam perkara 612/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Laporan nomor LP/200/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 semata-mata

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN



untuk memperjuangkan atau mempertahankan hak-haknya selaku anak atas harta warisan orang tuanya almarhum Lintong Mangasa Siahaan karena menurut Tergugat bahwa kedua bidang tanah seluas lebih kurang 156.270,04 m<sup>2</sup> atau lebih kurang 15 (lima belas) hektar yang terletak di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sebidang tanah seluas lebih kurang 130.000 m<sup>2</sup> atau lebih kurang 13 (tiga belas) hektar yang terletak di Desa Delitua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang berada dalam penguasaan Penggugat merupakan harta warisan almarhum Lintong Mangasa Siahaan yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam poin 4 (empat) Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 ditegaskan bahwa para penghadap dengan ini menyatakan tidak akan menuntut baik secara pidana maupun perdata atas pemberian hibah harta kekayaan milik orangtua mereka yang akan dan telah dilakukan oleh ayah mereka kepada saudara mereka yang bernama Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan yang merupakan anak keempat dari orangtua mereka, tetapi faktanya semasa hidupnya Lintong Mangasa Siahaan tidak pernah memberikan kedua bidang tanah tersebut kepada Penggugat yang dibuat berdasarkan suatu akta sebagai tindak lanjut dari akta nomor 58 tanggal 13 Maret 2012, maka menurut Majelis perbuatan Tergugat yang telah mengajukan gugatan dan melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara bukan merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) karena perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak-haknya selaku ahli waris almarhum Lintong Mangasa Siahaan, kecuali jika kedua bidang tanah tersebut semasa hidupnya Lintong Mangasa Siahaan telah memberikannya kepada Penggugat dengan suatu akta tersendiri sebagai tindak lanjut dari akta nomor 58 tanggal 13 Maret 2012, lalu Tergugat menguasai atau melakukan peralihan hak atas bidang tanah tersebut maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh terbanding, sebab Gugatan Perdata Reg. 612/Pdt.G/2017/PN.Mdn (P-7) dan Laporan LP/200/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 sebagaimana telah diputus dalam perkara Praperadilan Reg No. 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn (P-11) yang diajukan



oleh Terbanding merupakan suatu pengingkaran terhadap Pasal 4 Akta Nomor 58 Tanggal 13 Maret 2012 yang bertujuan untuk merampas hak-hak dari Pembanding, dan bukanlah bertujuan untuk mempertahankan hak waris dari terbanding.

- Bahwa hal ini terbukti, dimana berdasarkan Bukti P-11 (Putusan Praperadilan) yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata Terbanding telah berbohong dengan mengklaim sebahagian tanah objek sengketa adalah milik terbanding dan bukan milik orangtua terbanding, pada hal dalam perkara a quo Terbanding mengakui kalau tanah objek sengketa adalah milik orang tua Pembanding dan Terbanding, sehingga sikap Terbanding tersebut juga bertentangan dengan keterangan Saksi Emma Evelyne S Siahaan dan Riri Hotma Ria Siahaan yang menyatakan tanah tersebut adalah milik orangtua yang telah diserahkan kepada Pembanding.
- Bahwa selanjutnya, bukti P-11 (Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2018) membuktikan bahwa laporan pidana yang diajukan Terbanding kepada Pembanding tidak dibenarkan secara hukum karena terbentur dengan adanya Prejudice Geschiil (Pra Yudisial) terkait tanah objek perkara dengan Akta Pernyataan tentang persetujuan dan pelepasan hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Terbanding merupakan suatu perbuatan ingkar terhadap Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 Tanggal 13 Maret 2012 Pasal 4, sehingga Perbuatan Terbanding dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding ini, Pembanding /Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Medan selaku Judex Factie dapat mempertimbangkan alasan-alasan/dasar hukum dalam Memori banding ini dan selanjutnya Pembanding/ Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Medan selaku Judex Factie untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 19 Februari 2019 Nomor : 209 / Pdt.G / 2018 / PN. Mdn,-
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Mimin Rusli, S.H. Notaris di Medan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengingkari Poin 4 Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Mimin Rusli, S.H. Notaris di Medan adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
5. Menyatakan Sebidang Tanah seluas lebih kurang 156,270,04 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh ribu koma kosong empat meter persegi) atau lebih kurang 15 (lima belas) Hektar, yang terletak di Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai Babura  
Selatan : Tanah milik Advent Bangun/Aman Ginting/Hermanik  
Timur : Sungai Babura  
Barat : Jalan Bunga Rampai 2

Adalah Hak dan Kepunyaan Penggugat berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Mimin Rusli, S.H. Notaris di Medan

6. Menyatakan Sebidang Tanah seluas lebih kurang 130.000 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh ribu meter persegi) atau lebih kurang 13 (tiga belas) Hektar yang terletak di Desa Delitua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Uatar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Dalimunthe  
Selatan : Tanah milik Bonar Opak

Timur : ...../7

Timur : Tanah milik Kaplingan Timbang Ginting/Bebas Sitepu/ Iva/ P.

Lubis

Barat : Sungai Babura

Adalah Hak dan Kepunyaan Penggugat berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Mimin Rusli, S.H. Notaris di Medan.

7. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akte Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret tahun 2017 yang dibuat di hadapan Wanda Lucia Notaris di Medan ;
8. Menghukum Tergugat untuk mengumumkan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat yang dimuat di 3 (tiga) Media Cetak Nasional

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selama 7 (Tujuh) hari berturut-turut, yang redaksi kalimatnya dimuat sesuai dengan standar Pengumuman yang dapat dibaca oleh khalayak ramai ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas tindakan Ingkar Janji yaitu biaya Pemateraian Surat Gugatan Penggugat sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) ;
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, dan kasasi;
11. Menghukum untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 September 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**I. TENTANG ALASAN KEBERATAN PEMBANDING YANG PERTAMA.**

1. Bahwa tidak benar dalil Pembanding pada halaman (2) s/d (4) Memori Bandingnya, sebab faktanya Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor : 56, 57, 58 dan 59 masing-masing tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH, Notaris di Medan adalah akta yang bersifat umum dan hanya dapat dipergunakan/dilaksanakan oleh Alm. Drs. Lintang Mangasa Siahaan.
2. Bahwa sesuai dengan **keterangan Saksi Mimin Rusli, SH, selaku Notaris yang membuat Akta No. 58 tanggal 13 Maret 2012** dan Keterangan Ahli Dr. Ferry Susanto Limbong, SH, M.Hum, bahwa Akta No. 56, 57, 58 dan 59 masing-masing tanggal 13 Maret 2012 tersebut adalah **Akta awal dan atau pendahuluan yang masih bersifat umum** sebab tidak disebutkan secara rinci/spesifik harta mana saja yang dihibahkan dari Alm. Drs. Lintang Mangasa Siahaan kepada masing-masing anaknya sehingga **secara hukum tidak terjadi dan atau belum terjadi peralihan hak dari Alm. Drs. Lintang Mangasa Siahaan kepada anak-anaknya berdasarkan Akta-Akta tersebut;**
3. Bahwa secara hukum Akta No. 56, 57, 58 dan 59 masing-masing tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH tersebut **tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditindaklanjuti dengan suatu Akta Khusus** berupa Akta Hibah yang wajib menyebutkan secara rinci/spesifik harta-harta mana saja yang dihibahkan oleh Drs. Lintang Mangasa Siahaan kepada masing-masing anaknya;
4. Bahwa saksi Mimin Rusli, SH selaku Notaris yang membuat Akta No. 56 s/d 59 tersebut didalam persidangan tanggal 30 Oktober 2018 telah

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN



menerangkan bahwasanya tujuan dibuatnya Akta No. 56 s/d 59 tersebut adalah sebagai **pernyataan persetujuan dari anak-anak kepada orang tua mereka** (ic. Drs. Lintong Mangasa Siahaan) untuk membagikan harta orang tuanya kepada masing-masing anaknya yang nantinya akan dibuatkan dalam suatu Akta Hibah tanpa perlu memperoleh persetujuan ataupun dihadiri oleh anak-anaknya lagi, sehingga secara hukum Akta Khusus sebagai tindak lanjut dari Akta No. 56 s/d 59 tanggal 13 Maret 2012 tersebut **harus dibuat oleh orang tua Pemanding dan Terbanding yakni Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan ;**

5. Bahwa hal tersebut **sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 40 alinea (3) dan (4) Putusannya** yakni sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa **keempat Akta Nomor 56,57,58 dan 59 tersebut bersifat umum** tidak disebutkan secara rinci/spesifik harta mana saja yang diberikan oleh orang tua mereka kepada masing-masing anak tersebut"*

*"Menimbang, bahwa **ternyata semasa hidupnya Lintong Mangasa Siahaan selaku orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada membuat Akta tersendiri secara rinci/spesifik kepada masing-masing anaknya tersebut sebagai tindak lanjut dari Akta Nomor 56,57,58 dan 59 tersebut**, seharusnya karena Akta Nomor 56,57,58 dan 59 bersifat umum, maka semasa hidupnya Lintong Mangasa Siahaan membuat Akta tersendiri mengenai harta yang mana yang diserahkan kepada masing-masing anaknya sebagai tindak lanjut dari Akta Nomor 56,57,58 dan 59 tersebut, sehingga pemberian harta kepada masing-masing anak tersebut menjadi jelas dan tidak menimbulkan sengketa antara mereka dikemudian hari "*

6. Bahwa **akan tetapi** faktanya Drs. Lintong Mangasa Siahaan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2012 dan semasa hidupnya Drs. Lintong Mangasa Siahaan **belum pernah membuat Akta Khusus** sebagai tindak lanjut dari Akta No. 56 s/d 59, **sehingga secara hukum Akta-akta No. 56 s/d 59 tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, sebab pihak yang berhak mempergunakannya yakni Drs. Lintong Mangasa Siahaan telah meninggal dunia.**
7. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, cukup alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil-dalil Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya dan **selanjutnya**



memutus sendiri dengan amar putusan menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 209/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 19 Februari 2019;

II. TENTANG ALASAN KEBERATAN PEMBANDING YANG KEDUA.

8. Bahwa **tidak benar** dalil Pembanding pada halaman (4) **Memori Bandingnya**, sebab **faktanya Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor : 58 tanggal 13 Maret 2012** yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH, Notaris di Medan bukanlah persetujuan dari Emma Evelyn Sumihar Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan maupun Terbanding untuk pengalihan tanah objek sengketa kepada Pembanding.
9. Bahwa saksi Mimin Rusli, SH selaku Notaris yang membuat Akta No. 56 s/d 59 tersebut didalam persidangan tanggal 30 Oktober 2018 telah menerangkan bahwasanya tujuan dibuatnya Akta No. 56 s/d 59 tersebut adalah sebagai **pernyataan persetujuan dari anak-anak kepada orang tua mereka** (ic. Drs. Lintong Mangasa Siahaan) untuk membagikan harta orang tuanya kepada masing-masing anaknya **yang nantinya akan dibuatkan dalam suatu Akta Hibah tanpa perlu memperoleh persetujuan ataupun dihadiri oleh anak-anaknya lagi**, sehingga secara hukum Akta Khusus sebagai tindak lanjut dari Akta No. 56 s/d 59 tanggal 13 Maret 2012 tersebut **harus dibuat oleh orang tua Pembanding dan Terbanding yakni Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan ;**
10. Bahwa **faktanya** Akta Penegasan Hibah No. 12 tanggal 27 Maret 2017 hanya dibuat oleh dan atas keterangan Pambanding sendiri secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Emma Evelyn Sumihar Siahaan, Riri Hotma Ria Siahaan maupun Terbanding Paul Baja Marudut Siahaan, sehingga secara hukum tidak mengikat terhadap Terbanding maupun terhadap tanah yang disebutkan dalam Akta No. 12 tanggal 27 Maret 2007 tersebut.
11. Bahwa berdasarkan **bukti T-1** dan keterangan **saksi Mimin Rusli, SH.**, Notaris di Medan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2018, **terbukti** bahwa didalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan **sama sekali tidak ada menyebutkan adanya kedua objek tanah yang dihibahkan oleh Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada Pembanding**, demikian juga **tidak ada disebutkan**



**adanya hubungan hukum** antara Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan dengan Akta Penegasan Hibah No. 12 tanggal 27 Maret 2017 dihadapan Wanda Lucia, SH, Notaris di Medan.

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka **telah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman (42) Paragraf (2) Putusannya** yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa karena Akta nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 dibuat atas keterangan sepihak yaitu Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan (Penghadap) dan bukan atas Persetujuan Bersama Emma Evelyn Sumihar Siahaan SE, Ir. Riri Hotma Ria Siahaan dan Paul Baja Marudut Siahaan, maka Akta tersebut tidak mengikat terhadap mereka dan tidak mengikat terhadap tanah yang disebutkan dalam akta nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 tersebut"*

13. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, cukup alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya dan **selanjutnya memutus sendiri dengan amar putusan menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 209/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 19 Februari 2019;**

### **III. TENTANG ALASAN KEBERATAN PEMBANDING YANG KETIGA**

14. Bahwa **tidak benar** dalil Pembanding pada halaman (4) Memori Bandingnya, sebab **faktanya semasa hidupnya Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan tidak ada membuat akta tersendiri mengenai pemberian hibah kepada masing-masing anaknya sebagai tindak lanjut dari Akta Pernyataan Persetujuan Pelepasan Hak Nomor : 56,57,58 dan 59 masing-masing tertanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH, Notaris di Medan.**
15. Bahwa sesuai dengan **keterangan Saksi Mimin Rusi, SH, selaku Notaris yang membuat Akta No. 58 tanggal 13 Maret 2012 dan Keterangan Ahli Dr. Ferry Susanto Limbong, SH, M.Hum, bahwa Akta No. 56, 57, 58 dan 59 masing-masing tanggal 13 Maret 2012 tersebut adalah Akta awal dan atau pendahuluan yang masih bersifat umum** sebab tidak disebutkan secara rinci/spesifik harta mana saja yang dihibahkan dari Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada masing-



masing anaknya sehingga **secara hukum tidak terjadi dan atau belum terjadi peralihan hak** dari Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada anak-anaknya berdasarkan Akta-Akta tersebut;

16. Bahwa kemudian **tidak benar** dalil Memori Banding Pembanding yang menyatakan bahwa Surat-surat Asli atas kedua objek tanah tersebut diatas telah diserahkan oleh Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada Pembanding, sebab faktanya penguasaan surat-surat asli atas tanah tersebut dapat dilakukan oleh Pembanding dikarenakan Pembanding selaku anak laki-laki paling kecil dan dalam adat Batak anak laki-laki paling kecil lah yang menempati dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pembanding dan Terbanding sehingga Pembanding memiliki akses dan kesempatan untuk menguasai asli surat-surat tanah tersebut, sehingga **patut dan sangat beralasan hukum Majelis Hakim Banding dalam perkara aquo menolak keterangan saksi Penggugat atas nama Herlina Siregar, Emma Evelyne S Siahaan dan Riri Hotma Ria Siahaan** karena tentang peristiwa hukum penyerahan surat-surat tanah maupun penguasaan tanah objek sengketa oleh Pembanding **sama sekali tidak ada disebutkan** dalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan (Vide bukti T-1) dan Terbanding selaku salah seorang ahli waris sama sekali tidak mengetahui dan atau tidak pernah diberitahukan tentang peristiwa penyerahan surat-surat asli atas tanah dalam objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding.
17. Bahwa keterangan **saksi Mimin Rusli, SH.**, Notaris di Medan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2018, **juga menerangkan** bahwa didalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak No. 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH. Selaku Notaris di Medan **sama sekali tidak ada menyebutkan adanya kedua objek tanah yang dihibahkan oleh Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada Pembanding**, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim tingkat Banding untuk menolak dalil-dalil Pembanding tentang peristiwa penyerahan surat-surat asli atas tanah dalam objek sengketa.
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka **telah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman (42) Paragraf terakhir Putusannya** yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :





*"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) diatas bahwa semasa hidupnya Lintong Mangasa Siahaan tidak ada membuat Akta tersendiri mengenai pemberian hibah kepada masing-masing anaknya sebagai tindak lanjut dari Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 56,57,58 dan 59 tersebut, termasuk sebidang tanah seluas lebih kurang 156.270,58 M2 atau lebih kurang 15 (lima belas) hektar yang terletak di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sebidang tanah seluas lebih kurang 130.000 M2 atau lebih kurang 13 (tiga belas) hektar yang terletak di Desa Delitua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka **kedua bidang tanah tersebut merupakan harta warisan almarhum Lintong Mangasa Siahaan yang belum terbagi**"*

19. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, cukup alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya dan **selanjutnya memutus sendiri dengan amar putusan menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 209/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 19 Februari 2019;**

#### IV. TENTANG ALASAN KEBERATAN PEMBANDING YANG KEEMPAT.

20. Bahwa **tidak benar** dalil Pembanding pada halaman (5) s/d (6) **Memori Bandingnya**, sebab **faktanya tindakan Terbanding yang membuat Laporan Polisi serta mengajukan Gugatan terhadap Pembanding ke Pengadilan Negeri Medan adalah semata-mata untuk memperjuangkan dan atau mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Terbanding selaku pribadi maupun selaku ahli waris atas harta warisan orang tuanya yakni Almarhum Drs. Lintong Mangasa Siahaan.**
21. Bahwa **faktanya Akta No. 58 tanggal 13 Maret 2012 adalah Akta awal dan atau pendahuluan yang masih bersifat umum** sebab tidak disebutkan secara rinci/spesifik harta mana saja yang dihibahkan dari Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada masing-masing anaknya dan semasa hidupnya Drs. Lintong Mangasa Siahaan **belum pernah membuat Akta Khusus** sebagai tindak lanjut dari Akta No. 56 s/d 59, **sehingga secara hukum Akta-akta No. 56 s/d 59 tersebut tidak**



dapat dipergunakan lagi, sebab pihak yang berhak mempergunakannya yakni Drs. Lintong Mangasa Siahaan telah meninggal dunia, sehingga secara hukum tidak terjadi dan atau belum terjadi peralihan hak dari Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan kepada Pembanding berdasarkan Akta No. 58 tanggal 13 Maret 2012 tersebut.

22. Bahwa disamping itu sesuai dengan keterangan Ahli Dr. Ferry Susanto Limbong, SH. M.Hum bahwa dalam hal salah seorang anak menguasai sebidang tanah atau harta yang tidak diperoleh berdasarkan Akta Hibah dari orang tuanya sebagai tindak lanjut dari Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Mimin Rusli, SH, maka hal tersebut **tidak menghilangkan hak keperdataan** dari anak-anak yang lain untuk menyampaikan keberatan dengan cara **mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan**, dengan demikian secara hukum perbuatan hukum Terbanding (Paul B.M. Siahaan) dalam mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Medan terhadap Pembanding (Erik L.T.P. Siahaan) dalam perkara perdata No. 612/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2018 dan No. 171/Pdt.G/2018/PN.Mdn serta secara pidana dengan membuat Laporan Polisi No. LP/200/II/2018/SPKT "II" tanggal 13 Februari 2018, **adalah sah dan dapat dibenarkan sehingga bukan merupakan tindakan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap isi angka (4) Akta No. 58 tanggal 13 Maret 2012.**

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka **telah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman (43) Paragraf 1 dan 2 Putusannya** yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo yang telah menggugat Penggugat dalam perkara 612/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan laporan nomor LP/200/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 semata-mata untuk memperjuangkan atau mempertahankan hak-hak nya selaku anak atas harta warisan orang tuanya Almarhum Lintong Mangasa Siahaan karena menurut Tergugat bahwa kedua bidang tanah seluas lebih kurang 156.270,58 M2 atau lebih kurang 15 (lima belas) hektar yang terletak di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sebidang tanah seluas lebih kurang 130.000 M2 atau*



lebih kurang 13 (tiga belas) hektar yang terletak di Desa Delitua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang berada dalam penguasaan Penggugat merupakan harta warisan Almarhum Lintong Mangasa Siahaan yang belum dibagi kepada ahli warisnya”

“Menimbang, bahwa walaupun dalam poin 4 (empat) Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 ditegaskan bahwa para penghadap dengan ini menyatakan tidak akan menuntut baik secara pidana maupun perdata atas pemberian hibah harta kekayaan milik orangtua mereka yang akan dan telah dilakukan oleh ayah mereka kepada saudara mereka yang bernama Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan yang merupakan anak keempat dari orang tua mereka, tetapi faktanya semasa hidupnya Lintong Mangasa Siahaan tidak pernah memberikan kedua bidang tanah tersebut kepada Penggugat yang dibuat berdasarkan suatu akta sebagai tindak lanjut dari akta nomor 58 tanggal 13 Maret 2012, maka menurut Majelis perbuatan Tergugat yang telah mengajukan gugatan dan melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara **bukan merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) karena perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak-hak nya selaku ahli waris almarhum Lintong Mangasa Siahaan,..”**

24. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, cukup alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya dan **selanjutnya memutus sendiri dengan amar putusan menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 209/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 19 Februari 2019;**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut ;

Memperhatikan pasal-pasal dari KUH Perdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2019, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan SUWIDYA, S.H., LLM. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh PITER MANIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

ttd.

SUWIDYA, S.H., LLM.

Panitera Pengganti

ttd.

PITER MANIK, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai     | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi     | Rp. 10.000,-  |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| Jumlah         | Rp. 150.000,- |